
IMPLEMENTASI ATURAN IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) DI KAWASAN SEKITAR BENCANA LUMPUR SIDOARJO

Nurul Agus Irawan
Arsiyah

(Prodi Ilmu Administrasi Negara-FISIP-Universitas Muhammadiyah Sidoarjo
Jalan Mojopahit 666 B, Sidoarjo
email: agusirwan94@gmail.com)

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi dari Peraturan Daerah Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2012 tentang Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) di Desa Tambak Kalisogo Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif melalui pendekatan deskriptif. Informan dalam penelitian ini adalah perangkat desa Tambak Kalisogo bidang pembangunan masyarakat, warga desa dengan syarat sedang atau baru melakukan pembangunan rumah huni, masyarakat atau warga desa yang dianggap memiliki data yang bisa membantu penelitian dan pihak – pihak yang memiliki kompeten dalam memberikan informasi atau data di BPPT Kabupaten Sidoarjo. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi peraturan tentang Ijin mendirikan bangunan di Desa Tambak Kalisogo belum berjalan dengan cukup baik. Hal ini di pengaruhi beberapa faktor, antara lain faktor ekonomi, adat istiadat yang masih kuat dan kurangnya sosialisasi dari pemerintah desa. Sedangkan faktor pendukung, peneliti menemukan bahwa adanya dorongan atas kebutuhan, gantirugi bencana luapan lumpur menjadi salah satu faktor yang membuat masyarakat melaksanakan aturan ini.

kata kunci : ijin mendirikan bangunan, implementasi, kebijakan publik

IMPLEMENTATION FOR RULES FOR BUILDING PERMITS IN MUD DISASTER SIDOARJO REGENCY

ABSTRACT

This study aimed to determine implementation of Sidoarjo Regulation Number 4 of 2012 on Building Permit (IMB) in Tambak Kalisogo village, Jabon subdistrict, Sidoarjo Regency. This study used qualitative research through descriptive approach. Informants in this study was village officials especially in community development field, community that was doing or newly building houses, community that have supporting data, the parties that have qualified in providing information, as well as data in BPPT Sidoarjo. The results of this study

indicated that implementation of regulations concerning building permits in Tambak Kalisogo Village quite good. It was influenced by several factors, namely economic factors, customs were still strong and lack of socialization in the village government. While, supporting factor included encouragement the needs and compensatory of mudflow disaster victims.

Keywords: building permits, implementation, public policy

PENDAHULUAN

Semakin banyaknya penduduk tentunya akan berbanding lurus dengan pembangunan yang terjadi. Pembangunan ini akan berdampak buruk apabila pemerintah kurang mampu mengatur sesuai dengan RTRW yang telah ditetapkan, selain akan merusak tata ruang yang telah direncanakan, pembangunan yang tidak memiliki Ijin akan memiliki akibat buruk kedepannya, salah satunya adalah banjir di musim penghujan. Sebelum mendirikan sebuah bangunan, masyarakat hendaknya harus memenuhi segala persyaratan yang ditetapkan oleh pemerintah seperti yang telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. Dalam Undang-Undang tersebut telah dijelaskan pada pasal 7 huruf (1) dan (2) bahwa setiap bangunan atau gedung harus memenuhi persyaratan administratif diantaranya adalah status hak penggunaan tanah, hak kepemilikan gedung, dan memiliki Ijin mendirikan bangunan.

Di Sidoarjo pengawasan dalam bidang pembangunan telah diatur dalam Peraturan Daerah nomor 4 tahun 2012 yang berisi tentang mekanisme dalam pemberian Ijin pembangunan. Dalam peraturan daerah tersebut telah disebutkan bahwa setiap warga negara yang hendak melakukan pembangunan dalam wilayah Kabupaten Sidoarjo haruslah mengurus Ijin mendirikan bangunan pada dinas yang telah ditunjuk dalam hal ini adalah Badan Pelayanan Perijinan Terpadu atau yang selanjutnya di sebut BPPT. BPPT Sidoarjo merupakan badan yang memiliki tugas untuk melaksanakan koordinasi, penyelenggaraan serta pelayanan administrasi di bidang perijinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan keamanan.

Sebagai warga negara yang baik sebelum mendirikan bangunan tentunya wajib bagi kita memenuhi peraturan perundangan yang telah ditetapkan, termasuk dalam hal persyaratan administratif yang telah ditentukan sebelum mendirikan sebuah bangunan, seperti kepemilikan surat Ijin mendirikan bangunan. Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), mungkin sepintas terlihat kurang bermanfaat, tetapi dari pemberian Ijin ini pemerintah mampu memantau dan mengatur pembangunan yang dilakukan oleh masyarakat, belum lagi apabila ada sengketa lahan dan bencana lain seperti tragedi lumpur lapindo yang belum pernah diperkirakan sebelumnya. Dalam contoh kasus bencana lumpur lapindo, seperti dikutip dari harian tempo, “karena belum memiliki dan belum bisa

menunjukkan Ijin mendirikan bangunan, 219 kepala keluarga yang menjadi korban lumpur belum bisa menerima ganti rugi “ (harian tempo, 25 Juni 2007) . Pemberian ganti rugi yang berbelit-belit terkait dengan kepemilikan Ijin mendirikan bangunan harusnya membuat kita berfikir bahwa kelengkapan administratif sebelum mendirikan bangunan sangatlah penting, terutama bagi desa-desa yang berada di sekitar tanggul lumpur lapindo, baik yang telah terdampak maupun yang belum terdampak.

Bencana lumpur lapindo adalah peristiwa menyemburnya lumpur di Sidoarjo, tepatnya dimulai pada tanggal 29 Mei 2006 pusat semburan berlokasi di Desa siring, 200 meter dari sumur pengeboran Banjar Panji 1 milik Lapindo Brantas Inc. Akibat dari semburan ini, lebih dari 640 hektar tanah dilanda banjir lumpur, 12 desa terdampak, dan sedikitnya terdapat 60 ribu warga di paksa mengungsi. 20 perusahaan tutup dan lebih dari 20 ribu orang kehilangan pekerjaan, belum lagi sarana umum yang rusak seperti rumah ibadah, jalan tol, serta beberapa gedung sekolah. Pemberian ganti rugi kepada korban lumpur lapindo masih terus berlangsung bahkan hingga saat ini. Semburan lumpur ini membawa dampak yang luar biasa bagi masyarakat sekitar semburan maupun bagi aktivitas perekonomian di Jawa Timur. Sarana transportasi yang telah ada sejak lama tertutup oleh luapan lumpur, jalan raya porong yang merupakan penghubung antara Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Pasuruan sempat ditutup untuk beberapa hari, bahkan hingga hari ini jalan tol Porong telah di tutup dan di alih fungsikan sebagai jalur alternatif.

Terkait dengan bencana luapan lumpur lapindo, disekitar tanggul masih ada beberapa desa yang berada diluar area terdampak, antara lain Desa Keboguyang, Desa Permisian dan Desa Tambak Kalisogo. Namun bagi Desa Tambak Kalisogo dampak langsung telah di rasakan semenjak lumpur mulai menyembur di tahun 2006. Akibat luapan lumpur ini, satu-satunya akses jalan menuju pasar porong yang merupakan pasar terdekat menjadi ditutup sehingga warga desa ini harus memutar hingga tiga kali lipat dari jarak tempuh yang biasanya. Belum lagi perusakan jalan akibat pemasangan pipa yang awalnya direncanakan untuk mengalirkan lumpur menuju laut atau sungai, jalan satu-satunya menuju desa ini yang awalnya sudah cukup baik, menjadi rusak parah akibat pemasangan pipa yang berukuran besar, ditambah lagi dengan alat berat yang digunakan untuk pemasangan pipa ini.

Bila ditinjau secara letak geografis sudah sewajarnya penduduk di Desa Tambak Kalisogo ini segera untuk mengurus kelengkapan Ijin bangunan serta kelengkapan lain sebagai syarat ganti rugi yang telah di tentukan PT. Lapindo. Hal ini merupakan antisipasi untuk kejadian yang tidak diinginkan mengingat jarak semburan lumpur lapindo hanya sekitar 14 km dari Desa Tambak Kalisogo. Sedangkan jarak dengan tanggul paling timur adalah sekitar 7 Kilometer. Tentu

sangat mengkhawatirkan karena bukan tidak mungkin suatu saat luapan lumpur akan mencapai desa tambak kalisogo. Dari penggambaran latar belakang masalah diatas maka penelitian ini memiliki rumusan masalah yaitu bagaimana implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2012 tentang Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) di Desa Tambak Kalisogo Kabupaten Sidoarjo dan apa saja yang menjadi faktor penghambat dan faktor pendukung implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo nomor 4 tahun 2012 yang ditemukan di lapangan. Sedangkan, tujuan penelitian ini antara lain untuk mengetahui dan mendiskripsikan implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo nomor 4 tahun 2012 tentang Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) di Desa Tambak Kalisogo Kabupaten Sidoarjo serta faktor pendukung dan penghambat implementasinya.

LANDASAN TEORITIS

Kebijakan Publik

Kebijakan publik atau *public policy* adalah suatu aturan yang mengatur kehidupan bersama yang harus ditaati dan berlaku mengikat bagi seluruh warga suatu negara. Setiap pelanggaran akan dikenakan sanksi yang sesuai dengan pelanggaran yang telah dilakukan, sanksi di berikan oleh pihak atau instansi yang berwenang (Nugroho, 2004). Selain itu, kebijakan publik adalah segala sesuatu yang dikerjakan atau tidak dikerjakan oleh pemerintah, mengapa suatu kebijakan harus dilakukan dan apakah manfaat bagi kehidupan bersama harus menjadi pertimbangan yang *holistik* (menyeluruh) agar kebijakan tersebut mengandung manfaat yang besar bagi warganya, dan sebaiknya tidak menimbulkan persoalan yang merugikan, walaupun demikian pasti ada yang diuntungkan dan ada yang dirugikan, disinilah letaknya pemerintah harus bijaksana dalam menetapkan suatu kebijakan. Sedangkan menurut Abidin (2006) menyebutkan bahwa kebijakan publik dapat di bedakan menjadi tiga macam yaitu:

- a. Kebijakan umum, yaitu suatu kebijakan yang menjadi pedoman dan petunjuk pelaksanaan baik yang bersifat positif ataupun negatif yang meliputi keseluruhan wilayah atau instansi yang bersangkutan.
 - b. Kebijakan pelaksanaan, merupakan kebijakan yang menjelaskan lebih detail tentang kebijakan umum. Misalnya Peraturan Pemerintah tentang pelaksanaan suatu Undang-Undang.
 - c. Kebijakan teknis, adalah kebijakan yang tingkatannya berada di bawah kebijakan pelaksanaan atau biasa disebut kebijakan operasional. Suatu isu di masyarakat yang dipandang perlu untuk diatur, maka kebijakan publik diperlukan untuk mengatur hal tersebut.
-

Implementasi Kebijakan Publik

Secara umum istilah implementasi dalam kamus besar Bahasa Indonesia berarti pelaksanaan atau penerapan, istilah implementasi secara luas dikaitkan dengan kegiatan untuk mencapai tujuan tertentu. Van Meter dan Van Horn (Nunung, 2011:15), menyatakan bahwa proses implementasi adalah “*those activities by public or private individuals groups that are directed the achievement of objectives set forth in prior decision*” (tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan). Model pendekatan implementasi kebijakan yang dirumuskan Van Meter dan Van Horn disebut dengan *A Model of the Policy Implementation* (1975). Proses implementasi ini merupakan sebuah abstraksi atau penerapan kebijakan yang pada dasarnya secara sengaja dilakukan untuk meraih kinerja implementasi kebijakan yang tinggi dan berlangsung dalam hubungan berbagai variabel. Model ini mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linear dari keputusan politik, pelaksana dan kinerja kebijakan publik. Model ini menjelaskan bahwa kinerja kebijakan dipengaruhi oleh beberapa variabel yang saling berkaitan, variabel-variabel tersebut yaitu:

a. Standar dan sasaran kebijakan / ukuran dan tujuan kebijakan

Van Meter dan Van Horn (Sulaeman, 1998) mengemukakan untuk mengukur kinerja implementasi kebijakan tentunya menegaskan standar dan sasaran tertentu yang harus dicapai oleh para pelaksana kebijakan, kinerja kebijakan pada dasarnya merupakan penilaian atas tingkat ketercapaian standar dan sasaran tersebut. Arah disposisi para pelaksana terhadap standar dan tujuan kebijakan juga merupakan hal yang penting. Pelaksana mungkin bisa jadi gagal dalam melaksanakan kebijakan, dikarenakan mereka menolak atau tidak mengerti apa yang menjadi tujuan suatu kebijakan (Van Mater dan Van Horn, 1974).

b. Sumber daya

Keberhasilan implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Selain sumber daya manusia, sumber daya finansial dan waktu menjadi perhitungan penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan.

c. Karakteristik organisasi pelaksana

Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat dalam pengimplementasian kebijakan. Hal ini penting karena kinerja implementasi kebijakan akan dipengaruhi oleh

ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksananya. Hal ini berkaitan dengan konteks kebijakan yang akan dilaksanakan pada beberapa kebijakan yang menuntut pelaksana kebijakan yang ketat dan disiplin. Pada konteks lain diperlukan agen pelaksana yang demokratis dan persuasif.

d. Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan

Berdasarkan Van Mater dan Van Horn (Widodo 1974), pencapaian tujuan kebijakan publik akan berjalan efektif ketika apa yang menjadi standar tujuan harus dipahami oleh para individu pelaksana (*implementors*). Sehingga, standar dan tujuan harus dikomunikasikan kepada para pelaksana. Komunikasi dalam kerangka penyampaian informasi kepada para pelaksana kebijakan tentang apa menjadi standar dan tujuan harus konsisten dan seragam dari berbagai sumber informasi. Jika tidak ada kejelasan dan konsistensi serta keseragaman terhadap suatu standar dan tujuan kebijakan, maka yang menjadi standar dan tujuan kebijakan sulit untuk bisa dicapai. Dengan kejelasan itu, para pelaksana kebijakan dapat mengetahui apa yang diharapkan darinya dan tahu apa yang harus dilakukan.

e. Disposisi atau sikap para pelaksana

Menurut pendapat Van Mater dan Van Horn (Agustinus, 2006), sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana kebijakan sangat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul permasalahan dan persoalan yang mereka rasakan. Tetapi kebijakan publik biasanya bersifat top down yang sangat mungkin para pengambil keputusan tidak mengetahui bahkan tak mampu menyentuh kebutuhan, keinginan atau permasalahan yang harus diselesaikan. Van Mater dan Van Horn (1974) menjelaskan terdapat tiga macam elemen respon yang dapat mempengaruhi kemampuan dan kemauan *implementor* untuk melaksanakan suatu kebijakan, antara lain terdiri dari pertama, pengetahuan (*cognition*), pemahaman (*understanding*), dan pendalaman (*comprehension*) terhadap kebijakan. Kedua, arah respon mereka apakah menerima, netral atau menolak, dan ketiga, intensitas terhadap kebijakan.

f. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik

Hal terakhir yang perlu diperhatikan guna menilai kinerja implementasi kebijakan adalah sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi sumber masalah dari kegagalan kinerja

implementasi kebijakan. Karena itu, upaya implementasi kebijakan mensyaratkan kondisi lingkungan eksternal yang kondusif.

Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)

Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2012 tentang Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) telah dijelaskan bahwa Ijin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB, adalah perIjinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemohon untuk membangun baru, rehabilitasi/renovasi, dan/ atau memugar dalam rangka melestarikan bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku (pasal 1 point 14). IMB merupakan salah satu produk hukum untuk mewujudkan tatanan tertentu sehingga tercipta ketertiban, keamanan, keselamatan, kenyamanan, sekaligus kepastian hukum. IMB tersebut melegalkan suatu bangunan yang direncanakan sesuai dengan tata ruang yang telah ditentukan dan rencana konstruksi bangunan tersebut juga dapat di pertanggungjawabkan dengan maksud untuk kepentingan bersama.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Menurut Nawawi dalam Sukmana (2013:35) mengungkapkan bahwa penelitian kualitatif adalah peneitian yang terbatas pada usaha untuk mengungkapkan suatu masalah atau peristiwa sebagaimana adanya sehingga bersifat sekedar untuk mengungkapkan fakta. Lokasi dari penelitian ini adalah di Desa Tambak Kalisogo Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur. Sumber data dalam penelitian berasal dari data primer melalui wawancara dengan informan serta data sekunder berupa dokumen-dokumen yang mendukung dalam kelengkapan data penelitian. Beberapa informan pada penelitian ini yaitu perangkat desa Tambak Kalisogo bidang pembangunan, masyarakat atau warga desa dengan syarat sedang atau baru melakukan pembangunan rumah huni, masyarakat atau warga desa yang dianggap memiliki data yang bisa membantu penelitian, dan pihak-pihak terkait yang mendukung dalam pengumpulan data penelitian dari Kantor BPPT Kabupaten Sidoarjo. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sedangkan analisis data dilakukan melalui pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2012 tentang Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) di Desa Tambak Kalisogo belum

berjalan dengan cukup baik. Berikut merupakan deskripsi lebih lanjut terkait implementasi peraturan daerah diatas, yang ditinjau dari beberapa variabel yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn yaitu:

a. Standar dan sasaran kebijakan/ukuran dan tujuan kebijakan

Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya dari ukuran dan tujuan kebijakan yang bersifat realistis dengan sosiokultur yang ada di level pelaksana kebijakan. Ketika ukuran dan sasaran kebijakan terlalu ideal, maka akan sulit direalisasikan. Di Desa Tambak Kalisogo kebijakan mengenai aturan IMB dirasa cukup idealis, aturan ini harusnya diwajibkan di kawasan perkotaan sementara untuk Desa harusnya peraturan ini lebih fleksibel dan mampu menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Hal ini juga didukung oleh pernyataan Bapak Katirin selaku Kepala Seksi Pembangunan, mengatakan bahwa di desa itu tidak di tuntut untuk memiliki IMB karena selain lahan yang masih luas, jumlah warga juga masih sedikit. Beliau mengatakan bahwa:

“Ya kalo di desa memang tidak terlalu dipaksa mas, berbeda bila di kawasan kota, IMB sangat dianjurkan untuk membatasi pembangunan liar yang terjadi. Kalo di desa kan masih luas lahannya, jadi tidak begitu diwajibkan”. (sumber: wawancara Juli 2015)

Berdasarkan cuplikan wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa kebijakan belum sepenuhnya dijalankan sesuai prosedur yang berlaku. Implementasi kebijakan IMB ini belum sepenuhnya berjalan dengan baik karena yang terlalu ideal bukan tidak mungkin akan menjadi alasan bahwa kebijakan tersebut tidak akan mampu berjalan dengan baik.

b. Sumber daya

Keberhasilan implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Setiap tahap implementasi menuntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara politik. Selain sumber daya manusia, sumber daya finansial dan waktu menjadi perhitungan penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan. Terkait dengan sumber daya, implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2012 di Desa Tambak Kalisogo kurang didukung oleh sumber daya yang ada, baik sumber daya manusia (SDM) maupun sumber daya finansial (materi). Sumber daya secara materi merupakan salah satu penyebab implementasi aturan ini belum bisa berjalan dengan baik di desa ini seperti yang di ungkapkan oleh Bapak Kadar Subowo. Bapak dua anak dengan tubuh sedang ini sedang

melakukan renovasi rumah, ketika di wawancara dirumahnya yang bersangkutan mengatakan

“Gawe apa mas ngurus IMB, ngurus e ruwet entek duek akeh tapi ya durung mesti nek kanggo. (Buat apa mas mengurus Ijin IMB, mengurusnya susah, menghabiskan uang banyak tapi belum tentu bermanfaat)” (sumber: wawancara Juli 2015)

Sejalan dengan pemikiran bapak Kadar Subowo, Ibu Mikha juga menyampaikan pendapatnya tentang manfaat mengurus ijin IMB.

“Hallah mas, masio ga ngurus IMB ya tetep iso ngadek omahku, nek leren ngenteni ngurus IMB mas yo selak entek duitku, selak digawe liane gak due omah aku engko mas. (aduh mas, meskipun saya tidak mengurus IMB rumah saya juga tetap bisa berdiri, kalo menunggu mengurus IMB dulu nanti uang saya bisa habis ke pakai untuk kebutuhan lain. Kalo sudah gitu nanti saya tidak punya rumah).” (sumber: wawancara Juli 2015).

Hal senada juga di suarkan oleh bapak Eko ketika hendak memperlebar ruang tamunya, bapak satu anak yang berprofesi sebagai pengelola tambak ini mengatakan,

“Biyen sempet arep ngurus mas, tapi ndelok syarat e sing uwakeh trus yo ruwet iku, aku pale gak sido ngurus mas. Sesuk ae ngenteni nek onok sing ngurus massal ae melok. (Dulu saya sempat hendak mengurus ijin IMB mas, tapi melihat syarat yang begitu banyak dan rumit itu saya jadi mundur, Mungkin nanti saja kalo ada pengurusan IMB secara bersamaan saya akan ikut).” (sumber: wawancara Juli 2015)

Warga Dusun Bangunsari Desa Tambak Kalisogo memiliki sumber dana yang terbatas ditambah dengan alur kepengurusan yang cukup rumit sehingga membuat warga takut akan menghabiskan dana yang cukup banyak ketika mengurus ijin ini. Hal ini juga menyebabkan implementasi peraturan belum berjalan dengan baik.

Selain masalah sumber daya finansial (ekonomi), sumber daya manusia (SDM) juga memiliki sumbangan yang cukup besar dalam kegagalan sebuah implementasi. Pada bidang pendidikan misalnya masyarakat dengan tingkat pendidikan yang rendah akan memiliki keinginan yang rendah pula untuk menerapkan aturan yang telah di tetapkan. Seperti didapatkan dari wawancara dengan Bapak Samijo, lelaki berumur 68 tahun ini sedang membangun bagian belakang rumahnya. Beliau mengatakan bahkan tidak megetahui tentang ijin IMB, beliau berucap,

“IMB kui opo to le..? opo tunggal e sertipikat kae..? nek ora, aku se ora tapi butuh iku le, nanging yen sertipikat yo butuh. (IMB itu apa ya dek..? apa itu sejenis dengan sertifikat / SHM itu..? kalo bukan itu (sertifikat) aku tidak begitu butuh, tapi kalo sertifikat, saya ya butuh).” (sumber: wawancara Juli 2015)

c. Karakteristik organisasi pelaksana

Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat dalam pengimplementasian kebijakan. Hal ini penting karena kinerja implementasi kebijakan akan sangat dipengaruhi oleh ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksananya. Hal ini berkaitan dengan konteks kebijakan yang akan dilaksanakan pada beberapa kebijakan dituntut pelaksana kebijakan yang ketat dan disiplin. Pada konteks lain diperlukan agen pelaksana yang demokratis dan persuasif. Selain itu, cakupan atau luas wilayah menjadi pertimbangan penting dalam menentukan agen pelaksana kebijakan. Dalam hal ini karakteristik dari para birokrat sudah cukup baik, ini dicontohkan oleh Ibu Musyaroda, beliau adalah petugas pelayanan umum di Kecamatan Jabon. Menurut Ibu “Mus” ditemui di tempat beliau melakukan dinas mengatakan, ijin IMB tidak diwajibkan untuk rumah berukuran kurang dari 200 meter persegi namun di atas 200 meter persegi ijin IMB sangat dianjurkan. Beliau mengatakan

“Begini mas, kalo untuk yang di bawah 200 meter persegi memang tidak diwajibkan, boleh mengurus tapi pada Kecamatan nanti dilanjutkan ke Kabupaten. Nah, kalo untuk yang diatas 200 meter persegi itu diwajibkan, megurusnya pun langsung ke Kabupaten. Begitu.” (sumber: wawancara Juli 2015).

Lebih lanjut penulis berusaha menggali data lebih dalam mengenai hal ini, dengan memberikan pertanyaan tentang pengurusan IMB di kecamatan Jabon kepada Ibu “Mus”. Penulis bertanya “Berapa banyak masyarakat yang mengurus IMB di kecamatan jabon bu..?” dengan nada persuasif beliau berkata,

“Ya ada mas, tapi cuma sedikit. Paling banyak ya bapak-bapak atau ibu-ibu yang memiliki perusahaan atau pabrik itu. IMB itu kan tidak begitu di tekankan untuk kawasan pedesaan, apalagi dengan ekonomi yang masih lemah.” (sumber: wawancara Juli 2015)

Sikap persuasif yang ditunjukkan oleh ibu mus ini secara tidak langsung akan mampu mendorong keinginan masyarakat untuk berkonsultasi mengenai kepengurusan ijin IMB. Semakin masyarakat mengerti akan perijinan ini maka akan semakin mudah bagi pemerintah setempat untuk mendorong masyarakat untuk mengimplementasikan aturan yang berlaku.

d. Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan

Agar kebijakan publik bisa dilaksanakan dengan efektif, menurut Van Mater dan Van Horn (Widodo, 1974) apa yang menjadi standar tujuan harus dipahami oleh para individu (implementors). Yang bertanggung jawab atas pencapaian standar dan tujuan kebijakan, karena itu standar dan tujuan harus dikomunikasikan kepada para pelaksana. Komunikasi dalam kerangka penyampaian informasi kepada para pelaksana kebijakan tentang apa menjadi standar dan tujuan harus konsisten dan seragam dari berbagai sumber informasi. Komunikasi merupakan pokok implementasi. Komunikasi yang baik akan menghasilkan implementasi yang baik pula, begitupun sebaliknya komunikasi yang buruk akan mengakibatkan gagalnya implementasi dari sebuah aturan yang baik. Dalam penelitian ini komunikasi yang baik belum terjalin antara birokrat setempat dengan masyarakat desa. Warga Desa Tambak Kalisogo khususnya Dusun Bangunsari menginginkan adanya bantuan dari perangkat desa untuk pengurusan ijin ini, namun dari pihak pejabat desa terkait masih terdapat rasa kasihan untuk memaksa warga desa dalam implementasi aturan IMB, seperti yang diungkapkan dari perangkat desa mengenai hal ini. Bapak Fajar Shodiq selaku kepala desa Tambak Kalisogo menjelaskan bahwa, kewajiban memiliki ijin IMB tidak di berlakukan bagi warga yang memiliki ekonomi menengah ke bawah, namun bagi perusahaan – perusahaan dan beberapa pengusaha, hal ini sangat di tekankan. Seperti yang beliau katakan

“Kan kasihan mas kalo harus diwajibkan, ekonomi mereka kan masih lemah bahkan ada dari beberapa warga yang masih memakai rumah bambu. Daripada buat bayar ngurus IMB apa tidak lebih baik kalo buat membangun rumah saja. Ya kan? Ijin IMB mas, disini saya wajibkan bagi para pemilik perusahaan, kan ada itu pabrik rokok sama kerupuk, nah itu yang harus memiliki IMB.” (sumber: wawancara Juli)

Namun ketika di singgung mengenai IMB sebagai salah satu syarat ganti rugi bencana lumpur, beliau mengatan akan bertindak cepat apabila terjadi hal yang tidak diinginkan termasuk membantu warga dalam mengurus perijinan IMB.

e. Disposisi atau sikap para pelaksana

Menurut pendapat Van Mater dan Van Horn dalam Agustinus (2006) “sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana kebijakan sangat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul permasalahan dan persoalan yang mereka rasakan. Bagaimanapun juga sebuah kebijakan tentunya telah di pertimbangkan dahulu baik dan buruknya. Hal ini didukung oleh pendapat yang di

dapatkan ketika melakukan wawancara dengan Bapak Sugianto, Bapak Sugianto berpendapat bahwa memiliki IMB itu perlu sebagai persyaratan pengurusan Sertifikat Tanah (SHM) beliau mengatakan,

“IMB itu sebenarnya di butuhkan, entah sebagai kelengkapan pengurusan Sertifikat atau hanya sebagai bukti pembangunan. Itukan sudah ada aturannya, yaa, meskipun sanksinya belum pernah dilakukan disini.” (sumber: wawancara Juli).

f. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik

Hal terakhir yang perlu diperhatikan guna menilai kinerja implementasi kebijakan adalah sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi sumber masalah dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Dalam penelitian ini, Lingkungan eksternal merupakan faktor pendorong terbesar untuk berjalannya implementasi aturan ini. Hal ini terkait dengan bencana lumpur yang memiliki jarak cukup dekat dengan Desa Tambak Kalisogo. Mereka berharap pemerintah tanggap dalam pengurusan kelengkapan syarat ganti rugi terkait bencana lumpur, seperti yang dikatakan Ibu Mikha

“Lha nek urusan e ambek lapindo mas, yo tak urus engkuk timbang ga ole ganti rugi gara-gara iki, lak yo repot aq. Tapi mbok yo perangkat iku ngewangi, nek iso di gawe massal ae ben iso cepet. (Kalo urusannya sama lumpur mas, ya segera saya urus, daripada nanti tidak mendapat ganti rugi karena ini, saya sendiri yang repot. Tapi tolonglah para perangkat desa itu juga ikut membantu, kalo bisa di buat kelompok saja supaya bisa cepat selesai).” (Sumber: Wawancara Juli 2015).

Selain dari bencana lapindo, faktor eksternal yang juga turut mempengaruhi kesadaran masyarakat untuk mengurus ijin ini adalah dalam bidang infrastruktur, dalam hal ini merupakan jalan umum yang ada. Bapak Bilal berpendapat, apabila infrastruktur di bangun dengan baik, mungkin masyarakat akan segera melengkapi ijin ini. Bapak Bilal mengatakan,

“Sebenere IMB iku perlu mas, masio saiki ga perlu, mene pasti pas ngurus setifikat perlu. Aku asline arep ngurus mas, tapi wegah riwa riwi ne, dalam e sing koyo ngunu iku.” (Sebenarnya IMB itu perlu mas, meskipun tidak untuk sekarang, besok pada saat pengurusan Sertifikat tanah akan dibutuhkan. Saya sebenarnya hendak mengurusnya mas, namun saya terkendala dengan jalan yang seperti itu (rusak).” (sumber: wawancara Juli)

Meskipun memiliki berbagai pendapat dan tanggapan yang berbeda-beda, tapi semua responden setuju akan segera mengurus ijin IMB ini sebagai persyaratan ganti rugi apabila bencana lumpur nanti meluap sewaktu-waktu. Dari keterangan dari beberapa orang yang termasuk dari pemerintahan desa tersebut didapati bahwa memang pada pemerintahan desa sendiri tidak begitu mewajibkan warganya untuk memiliki ijin IMB ini. Penulis mencoba menyimpulkan mungkin hal ini yang menyebabkan warga berfikir bahwa ijin IMB ini tidak begitu penting. Sedangkan beberapa tanggapan dan pendapat yang diperoleh dari warga desa sewaktu wawancara tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa sebenarnya warga juga ingin segera mengurus ijin IMB ini, hanya saja mereka masih bingung harus bagaimana mereka memulainya. Peran serta pemerintah masih tetap di butuhkan dalam memberikan pengarahan dan sosialisasi tentang ijin ini.

Faktor Pendukung Impelementasi Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2012 Tentang IMB di Desa Tambak Kalisogo

Faktor pendukung dalam implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2102 tentang Ijin Mendirikan Bangunan di Desa Tambak Kalisogo, sebagai berikut:

1. Sosialisasi dari pemerintah setempat untuk memberikan dorongan kepada warganya tentang pentingnya memiliki ijin mendirikan bangunan.
2. Infrastruktur yang mendukung, dalam hal ini merupakan perbaikan jalan umum sebagai akses menuju Badan Pelayanan Perijinan Terpadu.
3. Ekonomi yang memadai. Dari beberapa data yang didapatkan, disimpulkan bahwa kondisi ekonomi mampu mendorong masyarakat untuk mengurus ijin mendirikan bangunan.
4. *The Power of Pressure* atau dorongan karena terpaksa. Bencana lumpur bisa dikatakan sebagai salah satu faktor pendorong masyarakat untuk segera mengurus ijin mendirikan bangunan. Hal ini di karenakan pemberian ganti rugi kepada korban lumpur haruslah melengkapi berkas yang di persyaratkan, salah satunya adalah memiliki IMB.

Faktor Penghambat Impelementasi Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2012 Tentang IMB di Desa Tambak Kalisogo

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, penduduk di Desa Tambak Kalisogo melakukan pembangunan hanya berdasar adat yang berlaku dari generasi ke generasi. Setelah pembangunan selesai barulah diadakan syukuran sebagai tanda pembangunan telah dilakukan. Beberapa faktor internal dari desa serta faktor eksternal dari luar desa yang turut mempengaruhi adat yang menjadi

kebiasaan penduduk di desa ini. Adapun faktor internal yang mendukung terjadinya hal ini antara lain adalah:

1. Kurangnya sosialisasi dan pengarahan dari pemerintah setempat untuk mengurus ijin mendirikan bangunan.
2. Masyarakat masih belum begitu mengerti tentang kegunaan dan manfaat dari ijin mendirikan bangunan.
3. Adat istiadat yang masih sangat kuat, sehingga pembangunan yang dilakukan masyarakat desa hanya berpedoman pada adat istiadat dan kebiasaan dari para pendahulunya (orang tua/leluhur).

Sementara itu, selain faktor internal tersebut, terdapat pula faktor eksternal yang turut mempengaruhi hal ini, antara lain adalah:

1. Infrastruktur jalan yang belum baik membuat masyarakat berfikir untuk mengurus ijin mendirikan bangunan, jarak tempuh yang jauh dan medan yang terjal menjadi pertimbangan.
2. Faktor ekonomi juga turut mempengaruhi kesadaran masyarakat untuk mengurus ijin mendirikan bangunan.

Selain dari faktor yang telah disebutkan, lama pengurusan Ijin dan persyaratan yang diajukan juga menjadi pertimbangan lain bagi warga desa ini untuk mengurus ijin mendirikan bangunan. Beberapa faktor dan permasalahan yang sering di temui dalam pengurusan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) antara lain:

1. Tidak lengkapnya berkas yang seharusnya di bawa
2. Masyarakat kurang begitu mengerti tentang mekanisme pengurusan IMB sehingga banyak ditemui pengurusan yang terhenti di tengah proses perijinan.

Hal ini juga di dukung oleh pernyataan dari M. Adi S, ST selaku staf sub Bagian tehknis pengurusan IMB di Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Sidoarjo yang mengatakan bahwa

“Sebagian besar masyarakat memang belum mengetahui tentang persyaratan pengurusan IMB secara keseluruhan, jadi terkadang terhalang kurang lengkapnya berkas bahkan ada juga yang sudah berjalan setengah namun tidak dilanjutkan”

SIMPULAN DAN SARAN

1. Simpulan

Penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan mengenai implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Ijin Mendirikan Bangunan di Desa Tambak Kalisogo Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo diantaranya adalah

- a. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2012 tentang Ijin Mendirikan Bangunan pada Desa Tambak Kalisogo belum berjalan dengan cukup baik. Beberapa faktor mempengaruhi hal ini. Diantaranya adalah faktor ekonomi, pendidikan, dan infrastuktur jalan.
- b. Kurangnya sosialisasi dari pemerintah setempat mengenai aturan ini juga merupakan faktor penghambat implementasi aturan ini. Hal ini bukan tanpa alasan, Pemerintah Desa Tambak Kalisogo menyadari bahwa sebagian besar ekonomi masyarakatnya merupakan ekonomi menengah ke bawah, sehingga aturan ini hanya diwajibkan bagi sebagian masyarakat saja.
- c. Selain dari faktor penghambat tersebut, terdapat pula faktor pendukung, salah satunya adalah dorongan akan kebutuhan untuk melengkapi syarat ganti rugi korban bencana lumpur, mengingat jarak lumpur dengan desa hanya 8 km.

2. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang didapat maka saran yang akan penulis sampaikan antara lain sebagai berikut :

- a. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2012 di lapangan, seharusnya pemeritah desa juga mampu untuk terjun ke masyarakat dan berinteraksi dalam pengurusan ijin ini.
 - b. Selain itu Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo dalam hal ini untuk pebaikan infrastruktur baik berupa jalan maupun penerangan di desa-desa sekitar tanggul agar lebih di perhatikan demi kesejahteraan warga.
 - c. Warga Desa Tambak Kalisogo kurang antusias dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2012 tentang Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) terkait dengan bencana luapan lumpur, sedangkan kepemilikan IMB merupakan salah satu syarat agar ganti rugi lahan atau bangunan yang tergenang lumpur dapat diberikan. Saran penulis, semoga kedepannya masyarakat lebih menyadari akan pentingnya ijin ini selain daripada sebagai syarat utama ganti rugi.
 - d. Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT) sudah melaksanakan tugas dengan baik, dengan sumber daya manusia yang memadai serta inovasi
-

yang tiada henti mampu mempercepat pengurusan ijin IMB, untuk itu penulis berharap agar pelayanan yang ada tetap di pertahankan bahkan mungkin lebih ditingkatkan untuk menjaga kualitas pelayanan yang telah ada. Selain itu, penulis juga berharap agar pengurusan ijin IMB untuk masyarakat yang tinggal di sekitar luapan lumpur untuk di permudah dan di percepat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Said Zainal. (2006). *Kebijakan Publik*. Jakarta: Suara Bebas
- Nawawi, Hadari. (2003). *Metodologi Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press
- Nugroho, Riant. (2004). *Kebijakan Publik Negara Berkembang*. Jakarta: Elex Media Komputindo
- Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2012 tentang Ijin Mendirikan Bangunan.
- Peraturan Bupati Kabupaten Sidoarjo Nomor 30 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang IMB.
- Sukmana, Hendra. (2013). *Model Rekrutment calon Anggota Legislatif oleh Partai Politik*. Sidoarjo: Skripsi Universitas Muhammadiyah Sidoarjo
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.
-